

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada Bab II, Bab III, dan Bab IV, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Secara konseptual, pemberdayaan ekonomi masyarakat menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan yang bertujuan meningkatkan kemandirian, kapasitas, dan kesejahteraan melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan.

Secara yuridis, PP No. 11 Tahun 2021 telah memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif mengenai kedudukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai badan hukum, fungsi kelembagaan, mekanisme pengelolaan usaha, serta prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. Keberadaan regulasi ini pada dasarnya telah memadai untuk mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa, pengelola aset desa, dan sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan implementasi di lapangan, terutama terkait kepastian status badan hukum, harmonisasi regulasi, dan efektivitas tata kelola kelembagaan.

Dalam konteks Desa Gegesik Kulon, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah memiliki potensi besar untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat karena ditopang oleh kekayaan seni dan budaya, sektor pertanian yang dominan, serta status desa sebagai desa wisata yang telah diakui secara nasional. Program simpan pinjam pupuk sawah yang

dijalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbukti memberikan manfaat nyata bagi petani dan mencerminkan peran sosial-ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, prospek pengembangan usaha melalui pengelolaan parkir desa, pendirian toko pupuk desa, dan optimalisasi sektor pariwisata menunjukkan peluang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa dan penciptaan lapangan kerja.

Namun demikian, optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Dari aspek yuridis, keterlambatan pengesahan badan hukum hingga tahun 2024, lemahnya harmonisasi antara Peraturan Desa, Peraturan Daerah, dan regulasi nasional, serta belum optimalnya pemanfaatan ketentuan PP No. 11 Tahun 2021 telah membatasi ruang gerak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengakses permodalan, menjalin kerja sama usaha, dan mengelola aset desa secara maksimal. Dari aspek non-yuridis, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, minimnya modal usaha, lemahnya jaringan pemasaran, serta rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor penghambat utama dalam pengembangan unit usaha dan profesionalitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan kepastian hukum semata, tetapi juga sangat bergantung pada kualitas implementasi, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi pengelola, dukungan permodalan, serta keterlibatan aktif masyarakat desa. Sinergi antara aspek hukum, kelembagaan, dan sosial menjadi prasyarat utama agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah Desa Gegesik Kulon, mampu berfungsi secara efektif dan berkelanjutan sebagai pilar kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Pemerintah Desa Gegesik Kulon**

Pemerintah Desa Gegesik Kulon diharapkan dapat memperkuat komitmen dalam mendukung pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah, khususnya melalui peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa perlu menyusun dan menyesuaikan Peraturan Desa yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, serta memberikan dukungan nyata dalam bentuk fasilitasi permodalan, pendampingan administratif, dan pengawasan tata kelola agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

### **2. Bagi Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah**

Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen usaha, akuntansi sederhana, penyusunan rencana bisnis, serta pemasaran berbasis digital. Selain itu, pengurus perlu mengembangkan unit usaha secara bertahap dengan memanfaatkan potensi lokal desa, seperti pengelolaan toko pupuk desa, parkir desa, dan sektor pariwisata, agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak bergantung pada satu jenis usaha saja dan mampu meningkatkan keberlanjutan ekonomi lembaga.

### **3. Bagi Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait**

Pemerintah daerah, khususnya dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa, diharapkan dapat memberikan pembinaan, pendampingan hukum, serta kemudahan akses permodalan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) sangat diperlukan agar implementasi PP No. 11 Tahun 2021 dapat berjalan secara efektif dan merata di tingkat desa.

#### 4. Bagi Masyarakat Desa Gegesik Kulon

Masyarakat desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kepercayaan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi milik bersama. Keterlibatan aktif masyarakat, baik sebagai pengguna layanan, mitra usaha, maupun pengawas sosial, menjadi faktor penting dalam menciptakan BUMDes yang kuat, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

#### 5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan membandingkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa desa atau wilayah yang berbeda, serta menggunakan pendekatan empiris yang lebih mendalam. Hal ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan regulasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.